



Bawaslu Awasi Sembilan Ruas Jalan

■ Area Terlarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kota Yogyakarta

YOGYA, TRIBUN - Sebanyak sembilan ruas jalan protokol di Kota Yogyakarta masuk radar pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada periode awal masa kampanye yang dimulai per 28 November 2023 kemarin.

Pengawasan tersebut menyorot potensi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dilarang keras terpasang di sembilan ruas jalan protokol itu, selaras Peraturan Wali Kota No 75 Tahun 2023. Kesembilan ruas jalan itu meliputi, Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Diponegoro, Jalan Margo Mulyo, Jalan Malioboro, Jalan Margo Utomo, Jalan Pangurakan, Jalan Sultan Agung, Jalan Panembahan Senopati, hingga Jalan KH Ahmad Dahlan.

Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta, Andi Kartala, berujar, konteks pengawasan di periode awal masa kampanye ini masih mencakup deretan alat peraga yang berdir di titik terlarang, sesuai Perwal No 75/2023. "Kami mendata seluruh APK yang ada dugaan pelanggaran. Selanjutnya, akan dilakukan upaya persuasif," tandasnya, Rabu (29/11).

Jika nantinya di lapangan ditemukan pelanggaran, Bawaslu bakal menyampaikannya kepada peserta pemilu yang memasang,

untuk kemudian diarahkan memperbaiki, memindahkan, atau mencopot. Meski demikian, Andi menyatakan, sampai sejauh ini pihaknya belum menemukan pelanggaran mengenai pemasangan APK di sembilan ruas jalan terlarang itu.

"Tapi, yang di Jalan Sudirman itu misalnya, di mana di situ ada kantor partai politik, kemudian terpasang APK, karena masih wilayah sekretariat partai, itu diperbolehkan, tidak apa-apa," ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan, ketika upaya persuasif tidak membuahkan hasil, Bawaslu tidak segan-segan melakukan penindakan yang bisa berujung sanksi untuk peserta pemilu tersebut. Terlebih, selain pelanggaran soal titik pemasangan, muatan dan konten-konten yang tertera di APK juga masuk dalam radar pengawasan Bawaslu.

"Ya, jika di situ ada konten-konten yang cenderung provokatif dan *black campaign*, itu juga bagian dari pelanggaran," pungkasnya.

Sementara itu, di Bantul, Satpol PP setempat telah menindak lebih dari 1.100 alat peraga kampanye (APK) dan alat peraga sosialisasi (APS) Pemilu 2024 yang di-

nilai melanggar atau tidak sesuai dengan aturan pemasangan. "Pelanggaran itu ada terkait dengan tempat, karena ada diatur tempat-tempat mana saja yang boleh dilakukan pemasangan APK/APS," kata Plt Kasatpol PP Kabupaten Bantul, Jati Bayubroto, kepada awak media, Selasa (28/11).

Jati mengatakan, pelanggaran APK dan APS ada juga terkait cara pemasangannya tidak terdapat. Di mana, sejumlah APK/APS ada yang dipasang di pohon hingga rambu lalu lintas. Maka dari itu, Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki aturan tersendiri terkait APK dan bahan kampanye pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

"Satpol PP sebagai bagian aparat dan ASN, kami sepakat di Bantul tidak menggunakan perda yang lain, baik Perda Penyeleng-

garaan Relakme maupun sebagainya," tuturnya. Adapun aturan terkait APK dan bahan kampanye Pemilu dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Bantul telah tertuang dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 68 tahun 2023. Di dalam Perbup itu, Satpol PP posisinya fasilitasi. "Tetapi, kewenangannya tetap ada di KPU dan Bawaslu. Jadi, kami, Satpol PP, sifatnya menunggu apabila nanti KPU atau Bawaslu minta fasilitas untuk melakukan penerbitan. Kami sudah siap," imbuh Jati.

Sebelum fasilitas itu diberikan, Jati menekankan bahwa titik mana saja yang dinilai melakukan pelanggaran APK berada di ranah Bawaslu. "Kami hanya menyiapkan personel saja untuk dilakukan penindakan. Semua hal yang berkaitan dengan Pemilu, saya kira kewenangan pengawasannya ada di Bawaslu," katanya. (aka/nei)

PERLU DIPATUHI

- Sebanyak sembilan ruas jalan protokol di Kota Yogyakarta masuk radar pengawasan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
- Pengawasan tersebut menyorot potensi pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang dilarang keras terpasang di sembilan ruas jalan protokol itu.
- Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu bakal meminta peserta pemilu mencopot atau memindahkannya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 12 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005